



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 347 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 telah mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aan Rimawanto, S.E, MA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan Sutarto, S.Sos, M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Aivie Nur Fahrizka, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Aivie Nur Fahrizka;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 11/HK.03-1/3401/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 11/HK.03-1/3401/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yaitu pada susunan keanggotaan Tim Badan Koordinasi Kehumasan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd


BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
347 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KABUPATEN KULON PROGO

Pembina	: Budi Priyana Aris Zurkhasanah Hidayatut Thoyyibah M. Puja Rasa Satuhu Ria Harlinawati
Ketua	: Widi Purnama
Wakil Ketua	: Marsudi Adji
Ketua Bidang Diseminasi Informasi	: Saptati Wulandari
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia	: Aan Rimawanto
Ketua Bidang Bidang Advokasi	: Ina Noviyatun Nugraheni
Anggota	: Prakoso Witjaksono Sawitri Haryani Farbiyanti Riza Dian Kurnia Aivie Nur Fahrizka

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni